



**PENETAPAN**

Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh tanggal 18 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bone Kancitala, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Kudusia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Ode Hawia dan La Sanihu yang dinikahkan oleh Imam Desa Bone Kancitala bernama La Ose dengan maskawin berupa adat 35 Boka, dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Randi bin Aris, umur 10 tahun;
2. Ikran bin Aris, umur 8 tahun;
3. Al Fira binti Aris, umur 4 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2004 di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan .....Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Raha selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. La Ode Hawia bin La Ode Ngkurudo, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Desa Wakorumba, Kecamatan Wakorumba Selatan,

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2004;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Bone Kancitala bernama La Ose;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Kudusia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah La Ode Hawia dan La Sanihu;
- Bahwa maharnya adalah berupa adat 35 Boka Muna;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

2. La Haudi, S.Pd. bin La Ara, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Labunia, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2004;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Bone Kancitala bernama La Ose;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Kudusia;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah La Ode Hawia dan La Sanihu;
- Bahwa maharnya adalah berupa adat 35 Boka Muna;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Raha dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2004 di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna adalah sah;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2004 di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna adalah sah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yakni La Ode Hawia bin La Ode Ngkurudo dan La Haudi, S.Pd. bin La Ara, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh imam Desa Bone Kancitala bernama La Ose pada tanggal 10 Mei 2004 di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Kudusia dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama La Ode Hawia dan La Sanihu dan maharnya berupa adat 35 Boka Muna;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2004 di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Bone Kancitala bernama La Ose dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Kudusia dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama La Ode Hawia dan La Sanihu dan maharnya berupa adat 35 Boka Muna;
- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2004 di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I**, dengan Pemohon II, **Pemohon II**, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2004 di Desa Bone Kancitala wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ....Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh: Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Arif, S.HI., dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh La Sahari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Administrasi	Rp	50.000,00	
3. Panggilan Rp		175.000,00	
4. Redaksi Rp		5.000,00	
5. Meterai Rp		<u>6.000,00</u>	
Jumlah Rp		266.000,00	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)